



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 435/PID.SUS/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T O M M Y
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur / Tgl. lahir : 28 tahun/ 29 Oktober 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira Komplek TPI No.22 Kel.Lalang
Kec.Medan Sunggal Kota Medan.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor: 435/PID.SUS/2016/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-427/Ep.2/TPUL/03/2016, tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TOMMY bersama-sama ALIM alias PARJAN GOHAN dan MUHAMMAD ARIF alias JON (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2015, bertempat di Jalan Pondok Kelapa/Ring Road kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (lebih dari 5 (lima) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pondok Kelapa/Ring Road kota Medan saksi RATNO TIMUR, saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi PIETRA KARO-KARO, saksi INDRA SAPUTRA (masing-masing anggota Polri Polresta Medan) berdasarkan pengakuan saksi ALIM alias PARJAN GOHAN, ALIM alias PARJAN GOHAN bahwa saksi ALIM alias PARJAN GOHAN mendapatkan pil ekstacy dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ALIM alias PARJAN GOHAN para saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Pondok Kelapa Ring Road Medan dan para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perwira Komplek TPI No. 22 Kec. Medan Sunggal kota Medan dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut para saksi melakukan penggeledahan dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur, didalam laci lemari para saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna merah merk K-3 Sport, 2 (dua) unit timbangan dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu kilogram sabu dan puluhan ribu kilogram pil ekstacy serta beberapa kilogram serbuk pembuat sabu-sabu dan setelah di interogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik MUHAMMAD ARIF alias JON yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan kemudian para saksi membawa ALIM alias PARJAN GOHAN dan Terdakwa ke Lapas Tanjung Gusta Medan untuk menemui MUHAMMAD ARIF alias JON dan setelah ditanyakan oleh para saksi, MUHAMMAD ARIF alias JON mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang dititip kepada Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut para saksi membawa Terdakwa, ALIM alias PARJAN GOHAN, MUHAMMAD ARIF alias JON beserta barang bukti ke Polresta Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10417 / NNF / 2015 tanggal 06 November 2015 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- G. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;
- H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 21 (dua puluh satu) gram;
- L. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- M. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;
- N. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- O. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram;
- P. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram;
- Q. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;
- R. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;
- S. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram;
- T. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- U. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- V. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 7 (tujuh) gram;

X. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;

Y. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Aa. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna coklat berlogo Petir dengan berat netto 7.75 (tujuh koma tujuh lima) gram;

Bb. 105 (seratu lima) butir tablet berwarna hijau logo gelas dengan berat netto 31.5 (tiga puluh satu koma lima) gram;

Cc. 23 (dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu tua logo Telepon dengan berat netto 8.97 (delapan koma sembilan tujuh) gram;

Dd. 45 (empat puluh lima butir) tablet berwarna merah jambu muda logo jempol dengan berat netto 16.2 (enam belas koma dua) gram;

Ee. 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna pink logo telepon dengan berat netto 30.45 (tiga puluh koma empat lima) gram;

Ff. 7 (tujuh) butir kapsul berwarna biru putih dengan berat netto 2.24 (dua koma dua empat) gram;

Gg. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi serbuk berwarna coklat tua dengan berat netto 50 (lima puluh) gram;

Hh. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi serbuk berwarna hijau dengan berat Netto 18.9 (delapan belas koma sembilan) gram;

Ii. 1 (satu) bungkus serbuk berwarna krem dengan berat netto 16.74 (enam belas koma tujuh empat) gram;

serta yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN Yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD ARIF alias JON berkesimpulan bahwa :

1. barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, dan Y adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. barang bukti X benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika akan tetapi mengandung Ketamin yang digunakan sebagai anastesi umum;
3. Barang bukti Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang bukti Aa benar mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
5. Barang bukti Ee benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOMMY bersama-sama ALIM alias PARJAN GOHAN dan MUHAMMAD ARIF alias JON (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2015, bertempat di Jalan Pondok Kelapa/Ring Road kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pondok Kelapa/Ring Road kota Medan saksi RATNO TIMUR, saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi PIETRA KARO-KARO, saksi INDRA SAPUTRA (masing-masing anggota Polri Polresta Medan) berdasarkan pengakuan saksi ALIM alias PARJAN GOHAN, ALIM alias PARJAN GOHAN

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi ALIM alias PARJAN GOHAN mendapatkan pil ekstacy dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi ALIM alias PARJAN GOHAN para saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Pondok Kelapa Ring Road Medan dan para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perwira Komplek TPI No. 22 Kec. Medan Sunggal kota Medan dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut para saksi melakukan pengeledahan dan dari dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur, didalam laci lemari para saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna merah merk K-3 Sport, 2 (dua) unit timbangan dan puluhan ribu kilogram sabu dan puluhan ribu kilogram pil ekstacy serta beberapa kilogram serbuk pembuat sabu-sabu dan setelah di interogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik MUHAMMAD ARIF alias JON yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan kemudian para saksi membawa ALIM alias PARJAN GOHAN dan Terdakwa ke Lapas Tanjung Gusta Medan untuk menemui MUHAMMAD ARIF alias JON dan setelah ditanyakan oleh para saksi, MUHAMMAD ARIF alias JON mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang dititip kepada Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut para saksi membawa Terdakwa, ALIM alias PARJAN GOHAN, MUHAMMAD ARIF alias JON beserta barang bukti ke Polresta Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10417 / NNF / 2015 tanggal 06 November 2015 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram;
- G. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;
- H. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;
- I. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 21 (dua puluh satu) gram;
- L. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- M. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram;
- N. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- O. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram;
- P. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram;
- Q. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;
- R. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram;
- T. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 16 (enam belas) gram;
- U. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- V. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;
- W. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 7 (tujuh) gram;
- X. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram;
- Y. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Aa. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna coklat berlogo Petir dengan berat netto 7.75 (tujuh koma tujuh lima) gram;
- Bb. 105 (seratu lima) butir tablet berwarna hijau logo gelas dengan berat netto 31.5 (tiga puluh satu koma lima) gram;
- Cc. 23 (dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu tua logo Telepon dengan berat netto 8.97 (delapan koma sembilan tujuh) gram;
- Dd. 45 (empat puluh lima butir) tablet berwarna merah jambu muda logo jempol dengan berat netto 16.2 (enam belas koma dua) gram;
- Ee. 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna pink logo telepon dengan berat netto 30.45 (tiga puluh koma empat lima) gram;
- Ff. 7 (tujuh) butir kapsul berwarna biru putih dengan berat netto 2.24 (dua koma dua empat) gram;
- Gg. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi serbuk berwarna coklat tua dengan berat netto 50 (lima puluh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hh. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna hijau dengan berat Netto 18.9 (delapan belas koma sembilan) gram;

li. 1 (satu) bungkus serbuk berwarna krem dengan berat netto 16.74 (enam belas koma tujuh empat) gram;

serta yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN Yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD ARIF alias JON berkesimpulan bahwa :

1. barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, dan Y adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. barang bukti X benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika akan tetapi mengandung Ketamin yang digunakan sebagai anastesi umum;
3. Barang bukti Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, li, Jj adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang bukti Aa benar mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
5. Barang bukti Ee benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum PDM-427/Ep.2/TPUL/03/2016, tanggal 21 Juni 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan terdakwa TOMMY dengan pidana mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua) puluh lima bungkus diduga bersikan narkotika jenis shabu.
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Muda dengan jumlah 7.550 (tujuh ribu lima ratus butir).
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan jumlah 10.986 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) butir.
- 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Coklat dengan jumlah 1.000 (seribu) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Jambu dengan jumlah 512 (lima ratus dua belas) butir.
- 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna biru putih.
- 1 (satu) buah tas warna merah merk K3 Sport.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) buah sendok plastik warna merah dan kuning ukuran besar
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang merk Indomaret yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran besar.
- 1 (satu) buah plastik warna merah ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip besar.
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna coklat
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna hijau
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna cream

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMMY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama “seumur hidup”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua) puluh lima bungkus diduga bersikan narkotika jenis shabu.
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Muda dengan jumlah 7.550 (tujuh ribu lima ratus butir).
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan jumlah 10.986 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) butir.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Coklat dengan jumlah 1.000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Jambu dengan jumlah 512 (lima ratus dua belas) butir.
 - 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna biru putih.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk K3 Sport.
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok plastik warna merah dan kuning ukuran besar
- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang merk Indomaret yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran besar.
- 1 (satu) buah plastik warna merah ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip besar.
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna coklat
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna hijau
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna cream

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid/2016/PN Mdn, tanggal 25 Juli 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid/2016/PN Mdn, tanggal 26 Juli 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2016, dan Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan surat Nomor W2-U/5843/HN.01.10/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 telah minta bantuan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 7 September 2016, dan Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan surat Nomor W2-U/6155/HN.01.10/IX/2016 tanggal 9 September 2016 telah minta bantuan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U1/13117/HK.01/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan sangat meresahkan masyarakat Indonesia sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman mati sesuai tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam tuntutan Penuntut umum dan sependapat dengan penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Penuntut Umum putusan penjara seumur hidup belum dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun membuat orang lain jera untuk melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum/
Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan
Banding dan menyatakan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/
Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016;
2. Menyatakan Terdakwa TOMMY terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan permufakatan jahat secara
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan
menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima)
gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)
jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam
dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan terdakwa TOMMY dengan pidana mati ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua) puluh lima
bungkus diduga bersikan narkoba jenis shabu.
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip Narkoba Jenis Ekstacy warna Merah Muda
dengan jumlah 7.550 (tujuh ribu lima ratus butir).
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip Narkoba Jenis Ekstacy warna hijau
dengan jumlah 10.986 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) butir.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip Narkoba Jenis Ekstacy warna Coklat dengan
jumlah 1.000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba Jenis Ekstacy warna Merah Jambu
dengan jumlah 512 (lima ratus dua belas) butir.
 - 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna biru putih.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk K3 Sport.
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) buah sendok plastik warna merah dan kuning ukuran besar



- 1 (satu) buah plastik ukuran sedang merk Indomaret yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran besar.
- 1 (satu) buah plastik warna merah ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip besar.
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna coklat
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna hijau
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna cream

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016 dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali unsur keempat "dengan permufakatan jahat" dalam halaman 25 dan pertimbangannya dalam halaman 27 dan 28, alinea terakhir pertimbangan hukum unsur ketiga dalam halaman 27, pertimbangan hukum tentang barang bukti dalam halaman 31, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016 menyatakan:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum

Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2.
3.
4. Dengan permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa apabila dipelajari dengan seksama dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dicantumkan “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada unsur “dengan permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, namun kenyataannya dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada Pasal 132 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara tidak ditemukan perubahan dakwaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUHP, maka yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2016 yaitu dakwaan kesatu “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat “dengan permufakatan jahat” (halaman 25) dan pertimbangan unsur “ad. 4 dengan permufakaan jahat” (halaman 27 dan 28) dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016, dihilangkan dan dianggap tidak pernah ada dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alinea kedua pertimbangan hukum halaman 28 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... dstnya diubah menjadi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam alinea terakhir pertimbangan hukum unsur ketiga dalam halaman 27 menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ketiga 'menawarkan untuk dijualatau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga telah terpenuhi dan dalam uraian pertimbangan unsur ketiga tidak semua sub unsur terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan seluruh sub unsur dalam unsur ketiga telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan tersebut diubah menjadi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ketiga telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016 menyatakan: "Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto copy surat-suratdilampirkan dalam berkas perkara ini";

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama ternyata dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa foto copy surat-surat, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut berlebihan sehingga dianggap tidak pernah ada dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga motivasi apa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana serta peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman dari Ahong, yang dalam perkara ini Terdakwa menerima Pesanan dari Muhammad Arif berupa 2000 (dua ribu) pil ekstacy, kemudian menyuruh Alim alias Parjan Gohan untuk mengantar barang tersebut kepada pembeli yang sudah diberi kode penerima tertentu dan nomor *handphone* nya;

Menimbang, bahwa di samping 2000 (dua ribu) pil ekstacy yang diantar Alim alias Parjan Gohan kepada pembeli, menurut keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah menjual sebanyak 800 (delapan ratus) gram dan dari fakta-fakta hukum di persidangan yang ditemukan di rumah Terdakwa dan disita sebagai barang bukti yaitu shabu seberat 12.182 gram, ekstacy seberat 6.462,44 gram dan serbuk ekstacy seberat 2.906,75 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sebelum tertangkap Terdakwa menerima omset sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa berperan sebagai penjual besar (bukan penjual eceran/kecil) yang mempunyai stok narkoba golongan I bukan tanaman untuk dijual dalam jumlah yang cukup banyak dan penjualannya menggunakan kode-kode tertentu dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan/uang;

Menimbang, bahwa apabila narkoba golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berhasil dijual dan beredar dalam masyarakat, maka dapat dibayangkan berapa banyak orang yang akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan akhirnya menjadi pecandu narkoba yang sangat membahayakan masa depan bangsa dan Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pemerintah Indonesia akhir-akhir ini bertindak sangat tegas dengan melaksanakan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati yang pelaksanaannya disebar luas melalui pemberitaan di media massa nasional maupun lokal, namun hal ini tidak membuat para pelaku, dalam hal ini Terdakwa menghentikan kegiatannya tersebut tetapi tetap melakukan kegiatannya dengan menjual narkoba golongan I bukan tanaman dengan jumlah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk penjatuhan pidana dalam halaman 28 dan 29 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan hukuman mati dalam undang-undang Narkoba bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain telah dipertimbangkan di atas juga bukan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi dan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, Majelis Hakim tingkat banding mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan sangat meresahkan masyarakat Indonesia serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun membuat orang lain jera untuk melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam mempertimbangkan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN Mdn, tanggal 19 Juli 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa TOMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **mati**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus berisikan narkotika jenis shabu.
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Muda dengan jumlah 7.550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) butir.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna hijau dengan jumlah 10.986 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) butir.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Coklat dengan jumlah 1.000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Ekstacy warna Merah Jambu dengan jumlah 512 (lima ratus dua belas) butir.
 - 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna biru putih.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk K3 Sport.
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) buah sendok plastik warna merah dan kuning ukuran besar
 - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang merk Indomaret yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran besar.
 - 1 (satu) buah plastik warna merah ukuran besar yang didalamnya terdapat plastik klip besar.
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna hijau
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk shabu warna cream dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2016** oleh **Dr. Cicut Sutiarto, SH., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ali Nafiah. Dalimunthe, SH., MM., MH.** dan **Dr. Albertina Ho., SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Johorlan Dongoran, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Nafiah. Dalimunthe, SH., MM., MH.
Hum.**

Dr. Cicut Sutiarto, SH., M.

Dr. Albertina Ho., SH., MH

Panitera Pengganti

Johorlan Dongoran, SH.,

Halaman 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 435/PID.SUS/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)